



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0010/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/IV/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari TRIANI WIDIASIH, M.Si;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3494/III/Disdik-2022 tanggal 24 Maret 2022.

MENGIZINKAN


Kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Guru Semai Benih Bangsa
Alamat Lembaga	:	Jl.Raya Jakarta Bogor Km 31 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Program Kesetaraan Paket A, B dan C, Kursus dan Ketrampilan, Kelompok Belajar Usaha
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	TRIANI WIDIASIH, M.Si
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Sindangrasa No.429 RT.004/006, Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat Kota Bogor
Masa Berlaku	:	13 April 2022 s/d 12 April 2025

Untuk :
Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **13 April 2022**





PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Gedung Dibaleka II Komplek Bataikota Depok Lantai 4,
Jalan Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id> email: disdik@depok.go.id / ppid.disdik@gmail.com
KOTA DEPOK 16431

Nomor : 421.1/3494/III/Disdik-2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi Perijinan

Depok, 24 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala DPMPSTP Kota Depok
Di –
Depok

Menindaklanjuti Surat dari **PKBM KARAKTER** Nomor :
02/SPm/PKBMK/III/2022, Tanggal 14 Maret 2022, Perihal **Permohonan Izin
Operasional** sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Kepala Dinas
Pendidikan Kota Depok merekomendasikan :

Nama Badan Hukum/Yayasan : **Yayasan Guru Semai Benih Bangsa**
Nama Lembaga : **PKBM KARAKTER**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 31 No. 46
Kel. Tugu Kec. Cimanggis
Kota Depok**
Jenis Program : **1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
2. Kursus dan Ketrampilan
3. Kelompok Belajar Usaha (KBU)**
Nama Pemilik Lembaga : **Yayasan Guru Semai Benih Bangsa**
Nama Pimpinan : **Triani Widiasih, M.Si**
Alamat Pimpinan : **Sindangrasa No. 429 Rt. 004/006
Kel. Gunungbatu Kec. Bogor Barat
Kota Bogor**

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DEPOK

